

## PENCEGAHAN *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM KONSEP ISLAM

**H. Mansur**

FISIP - Universitas Muhammadiyah Buton

### **Abstract**

*General election (Pemilu) as a system of direct democracy has become an option in Indonesia. The risk that arises is the amount of costs required, either by the organizers or by election participants. The complaints of election participants, in which the participants have to spend a fee to get voters' support, or even actively ask the voters to get the rewards from the support given, so that the issue of political money was born. This phenomenon makes democracy unhealthy. The practice of money politics in the election of the Regional Head greatly influences and leads the opinion of the voters. Islam considers that the practice of Money Politic is bribery analogous and bribery in Islam is "should not", so that Money Politic is considered an unlawful act in Islam and punished "should not". The Islamic concept of Money politic prevention efforts in elections is that choosing leaders should be selective based on Islamic religious values and not for other factors and Money Politic including.*

**Key Words:** *Money politic and Islamic Concept*

### **Abstrak**

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai Sistem demokrasi secara langsung sudah menjadi pilihan di Indonesia. Resiko yang timbul adalah besarnya biaya yang dibutuhkan, baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta Pemilu. Adanya keluhan para peserta Pemilu, di mana para peserta harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperoleh dukungan pemilih, atau bahkan tidak segan-segan pemilih aktif meminta imbalan dari dukungan yang diberikannya, sehingga lahirlah issue money politik. Fenomena ini menjadikan demokrasi menjadi tidak sehat. Praktik *money politic* dalam Pemilihan Umum sangat mempengaruhi dan menggiring opini pemilih. Islam, memandang bahwa hukum praktik *Money Politic* dianalogikan (diQiyaskan) dengan sogok atau suap dan sogok atau suap dalam Islam adalah merupakan perbuatan yang "haram", sehingga *Money Politic* dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan dihukumkan "Haram". Konsep Islam tentang Usaha Pencegahan *Money politic* dalam Pemilu antara lain bahwa memilih pemimpin harus selektif berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam dan bukan karena faktor lain, termasuk faktor *Money Politic*.

**Kata Kunci:** *Money politic dan Konsep Islam*

## Pendahuluan

Masyarakat Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang, yakni akan memilih Anggota Dewan legislatif dan memilih Presiden Republik Indonesia. Pemilu sebagaimana Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, disebutkab bahwa:

*Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*<sup>48</sup>

Banyak cara yang dilakukan untuk menarik simpati rakyat sebagai pemilih, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Selain itu tidak sedikit dari caleg berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan dibangun rumah ibadah, akan memperbaiki jalanan yang rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat, dan tidak segan-segan melakukan *money politics*. Praktik *money politics* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdjudi Hamka, praktik *money politics* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.<sup>49</sup>

*Money politics* merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan merusak demokrasi. *Money politics* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang menciptakan mata rantai perilaku korup dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik, sehingga harus dicegah, dan salah satu cara pencegahannya adalah dengan konsep Islam.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik *Money Politic* dalam Pemilihan Umum? (2) Bagaimana Hukum *Money Politic* dalam Islam; (3) Bagaimana Pencegahan praktik *Money Politic* dalam Islam?

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>49</sup> Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, h. 4.

## Pengertian *Money Politic*

*Money politics* dalam Bahasa Indonesia disebut dengan suap dan suap dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti “uang sogok”.<sup>50</sup> Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai acuan dari Pemilihan Umum secara langsung, belum dirumuskan secara jelas tentang pengertian *money politic*. Namun demikian, beberapa pakar politik maupun tata negara, telah memberikan rumusan tentang definisi *Money politic*, dalam konteks yang berbeda-beda, antara lain:

1. Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa “Politik uang” adalah Suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.<sup>51</sup>
2. L. Sumartini, mengemukakan bahwa *Money politic* adalah “Sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu”.<sup>52</sup>
3. Yusril Ihza Mahendra, mengemukakan bahwa *money politics* adalah “Mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi”.<sup>53</sup>

Dari beberapa pengertian *Money politic* sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Money politic* adalah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk mempengaruhi opini pemilih.

## Bentuk-Bentuk Praktik *Money Politic*

Setiap pagelaran pesta demokrasi termasuk Pemilihan Umum saat ini, biasanya selalu diwarnai dengan upaya-upaya yang disebut dengan *Money Politic*. Praktik *Money Politic* tentu dapat dikatakan sebagai perilaku yang merusak dan menciderai makna demokrasi itu sendiri, selain bertentangan dengan peraturan pemilu, juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Agama Islam.

Berapa bentuk Praktik *money politics* dalam setiap Pemilihan Umum, yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

1. Ahmad Khoirul Umam, mengemukakan bahwa:
  - Beberapa bentuk Praktik *Money Politic*, yang biasa terjadi dalam Pemilu, antara lain:
    - a. Pemberian berbentuk uang atau barang;

<sup>50</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), h. 966

<sup>51</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002), h. 22

<sup>52</sup>L. Sumartini, *Money politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), h. 148-149

<sup>53</sup>Indra Ismawan, *Money politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 4

- b. Pemberian melalui Tokoh masyarakat;
  - c. Pemberian berbentuk fasilitas sarana umum;
  - d. Sistem ijon;
  - e. Serangan fajar.<sup>54</sup>
2. Wahyudi Kumorotomo, mengemukakan bahwa:  
Ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam Pemilu langsung, yakni:  
Politik uang secara langsung bisa berbentuk
- a. Pembayaran Tunai Dari "Tim Sukses" Calon Tertentu Kepada Konstituen Yang Potensial,
  - b. Sumbangan Dari Para Bakal Calon Kepada Parpol Yang Telah Mendukungnya, Atau
  - c. Sumbangan Wajib" Yang Disyaratkan Oleh Suatu Parpol Kepada Para Kader Partai Atau Bakal Calon Yang Ingin Mencalonkan Diri Sebagai Bupati Atau Walikota.
- Sedangkan Politik Uang Secara Tidak Langsung Bisa Berbentuk:
- a. Pembagian Hadiah;
  - b. Pembagian Sembako Kepada Konstituen;
  - c. Pembagian Semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya.<sup>55</sup>

### **Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam**

*Money politic* dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan “suap”, dan suap dalam bahasa arab adalah *rishwah* atau *rushwah*, yang yang berasal dari kata al-risywah (الرشوة) yang artinya “Suap”.<sup>56</sup> *Ar-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyinya* adalah yang menerima. *Ar-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemua pihak.

Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusydi Hamka, sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan bahwa “Praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.”<sup>57</sup>

Pendapat di atas menunjukkan bahwa *Money politic* dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat

<sup>54</sup> Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006), h. 24

<sup>55</sup> Kumorotomo Wahyudi, 2002. *Etika Administrasi Negara*. (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002), h. 19

<sup>56</sup> Ibnu al-Mansur, *Lisān al-Arab*, (Volume XIV; Beirut: Dar al-Sadir, tt), h. 322

<sup>57</sup> Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 7-8

dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama, sebagai “perbuatan haram”.

Banyak kalangan yang beranggapan, baik dari para politisi maupun Pakar Agama (Islam) sependapat bahwa dalam al-Qur’an tidak ada satu ayatpun yang secara eksplisit menjelaskan tentang *money politic*, berikut hukum syara’-nya. Kalaupun hukumnya mau dicari, maka tentu akan menggunakan metode analogi (qiyas) yang sering digunakan Imam Syafi’i saja yang bisa digunakan. Misalnya *money politic* dianalogikan sebagai sogok<sup>58</sup>.

Dalam Kitab Bulughul Maram, pengertian dan hukum *money politic*:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ (الراشي والمرتشى) فى النهاية: الراشى من يعطى الذى يعينه على الباطل, والمرتشى الاخذ (قى الحكم رواه احمد والاربعة, وحسنه الترميذى وزاد احمد (والراشى) هو الذى يمشى بينهما وهو السفير بين الدافع والابخذين وان لم ياخذ على سفارته اجرا فان اخذ فهو ابلع.

Artinya:

*Dari Abi Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap. Kitab Nihayah “rosyi” adalah orang yang memberi sesuatu dengan maksud dan tujuan kebatilan. “Murtasyinya” adalah penerimanya. (Dalam kitab al-Hikam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat periwayat lain, dan hadits yang dihasankan oleh Turmudzi, dan dihasankan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad menambahkan ((Al-Rosyi)) adalah orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima, meskipun orang itu tidak mengambil atau menerima upah dan besar dosanya jika menerima upah<sup>59</sup>.*

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw., melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap, sebab dapat dipastikan bahwa di dalam proses suap menyuap terdapat tujuan yang bathil, sehingga Rasulullah melaknat bukan hanya yang memberi tetapi yang meneriapun sama-sama dilaknat.

Dalam hadits yang lain Rasulullah Bersabda:

لعن الراشى والمرتشى يعنى الذى يمشى بهما (الترميذى)

Artinya:

*Allah melaknat orang yang memberi, yang menerima suap dan orang yang berposisi sebagai perantara keduanya. (HR. Ahmad )<sup>60</sup>*

Hadits di atas menjelaskan bukan hanya yang memberi dan yang menerima yang dilaknat oleh Allah, tetapi yang berposisi sebagai perantara

<sup>58</sup> Ibid h. 234

<sup>59</sup> Ibid. h. 34

<sup>60</sup> Muhammad Abdurro’uf al-manawi, *Faidhul Al-qodir syarah jami’ usshoghir*, jilid 2, makatulumkarromah: Tanpa tahun, h. 268.

keduanya, juga memperoleh laknat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah suap (*money politic*) adalah masalah serius yang harus dicegah, karena hal itu merupakan suatu perbuatan yang bathil.

Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditaskhah. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus. Apakah mereka memberi itu tulus? Seseorang telah membantu si penerima untuk memperoleh sesuatu. Korupsi dalam Islam terdapat empat kategori, yakni Risywah, Ghulul, Maksud dan Khiyama lebih spesifik ke suap (risywah)<sup>61</sup>.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa jika *Money Politic* ini diqiyaskan dengan suap atau uang sogok, maka hal itu merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah swt dan Rasulullah saw., dengan demikian maka *Money Politic* dalam Hukum Islam adalah “Haram” karena dari aspek tujuannya lebih mengarah kepada kebathilan.

### **Konsep Islam tentang Upaya Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu**

*Money politic* tidak hanya merusak mental masyarakat, namun pemimpin yang lahir dari proses ini juga akan melahirkan pemimpin yang korup. Di kalangan ulama sudah ada keinginan untuk menghilangkan politik uang, terbukti sudah ada fatwa yang melarang dan mengharamkan hal tersebut, baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat maupun daerah.

Namun faktanya ulama hanya sebatas himbauan, tetapi tidak bisa melaksanakan atau melakukan eksekusi dengan cara menangkap dan memberikan efek jera kepada pelaku *Money Politic*. Bahkan Pengawas Pemilu pun seolah tidak berdaya. Memang untuk menangkap seseorang yang melakukan *Money Politic*, alat buktinya harus lengkap, ada pemberi, penerima, perantara, ada uangnya/barangnya, ada saksi di tempat kejadian dan sebagainya. Pengadilan tergantung kepolisian, kalau tidak ada perkara yang diajukan, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika lembaga ini tidak melakukan tindakan apa-apa, politik uang berjalan dengan aman.

Masyarakat harus menyadari bahwa suaranya penting, sebab dari situlah seorang pemimpin akan terpilih dan selanjutnya mewakili dan menjadi pemimpin untuk memperjuangkan nasib rakyat. Jika mereka salah pilih maka dampaknya akan sangat panjang dan tidak mudah untuk menggantinya di tengah jalan. Oleh karena itu masyarakat harus berpikir matang dalam memilih. Bagi masyarakat pemilih yang sudah matang, mereka akan melihat kepada *track record* (rekam jejaknya), asal organisasinya serta kemampuan calon pemimpinnya. Masyarakat akan cerdas dalam memilih dan mengangkat wakil

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 154-155

rakyat dan pemimpinnya, dengan melihat kepada kemampuannya, sikap amanah dan kejujurannya, moralitasnya, integritasnya dan sebagainya, supaya terjamin bahwa mereka yang terpilih benar-benar orang yang terbaik dan mampu menjalankan tugas publik yang dipercayakan kepadanya.

Itulah sebabnya sehingga sejak 1440 tahun yang lalu, Nabi saw., telah memberika peringatan, melalui sebuah hadits-nya sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانة فنتظر الساعة, قال كيف اضاعتها يارسول الله قال اذا وسد الامر الى غير اهله فنتظر الساعة (روه البخري)

Artinya:

*Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw: jika diabaikan amanah maka tunggulah saat kehancurannya. Bertanya para sahabat: bagaimana amanah yang tidak diabaikan itu ya Rasulallah, beliau menjawab: jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari).<sup>62</sup>*

Hadits di atas menunjukkan bahwa memilih pemimpin bukan karena uangnya, bukan karena hubungan kekerabatan tetapi memilih pemimpin adalah mereka yang bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya; yang berkualitas; yang bisa melindungi dan mengayomi rakyatnya; yang adil; jujur dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan pada dirinya. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa memilih pemimpin dalam Islam haruslah selektif, yakni calon pemimpin yang bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya dan bukan karena faktor lain, termasuk faktor *Money Politic*. Jika hal ini diikuti, maka tentu akan mengurangi terjadinya politik uang atau *Money Politik*.

Islam telah mengingatkan melalui Firman Allah dalam al-Quran, bahwa memilih pemimpin, bukan mereka yang menjadikan agama sebagai buah ejekan dan permainan, Allah Swt., berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اٰتٰهُمْ دِيْنََهُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ

مِّن قَبْلِكُمْ وَاَلْكٰفٰرَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya;

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (QS. Al-Maidah:57)<sup>63</sup>*

<sup>62</sup> al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, (Jilid IV, Juz 7; Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), h. 188

<sup>63</sup> Depag RI, *op.cit.* h. 89

Ayat di atas meunjukkan bahwa memilih pemimpin harus selektif, diantaranya adalah jangan memilih pemimpin yang menjadikan agama sebagai buah ejekan dan permainan. Jika kata “buah ejekan dan permainan” dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama, dan suap/sogok atau *money politic* dianggap sebagai suatu perbuatan yang bathil, maka *money politic* dipandang sebagai suatu pengingkaran terhadap ajaran agama. Dengan demikian maka ayat di atas merupakan salah satu konsep Islam tentang pencegahan perilaku *Money Politic*, yakni jangan memilih pemimpin yang melakukan praktik *money politic*.

Menurut Sayyid Quthb, untuk munculnya seorang pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, para calon pemimpin tidak perlu mempromosikan diri dan memuji diri mereka sendiri melalui kampanye pemilu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan setelah terpilih. Quthb menyarankan agar pemimpin itu lahir dari pergerakan Islam yang menjadikan agama sebagai ruh dari pergerakan itu. Melalui pergerakan kemampuan seseorang akan diketahui oleh masyarakat, baik ketahanannya dalam ujian jihad, ketaqwaan, kesalehan, ibadah, akhlak, kapabilitas dan kompetensi. Kesemuanya ini adalah nilai-nilai yang dilahirkan oleh realitas, dihadirkan oleh pergerakan dan dikenal oleh masyarakat dan orang-orang yang bersifat dengannya. Karena itu anggota-anggota pergerakan tidak perlu memuji diri mereka sendiri melalui pemilu dan minta suatu jabatan atau kepemimpinan. Dari pergerakan inilah kemudian terbentuk pemimpin yang akan memimpin suatu daerah.<sup>64</sup>

Quthb mencontohkan para pemimpin Islam di masa-masa awal, seperti Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, telah tampak jasa besar mereka dalam jihad dan dakwah Islam, sejak di Mekkah sampai Medinah, hingga terbentuk Negara dengan sistem Islam. Mereka ini ketika dipilih sebagai pemimpin bukan karena mempromosikan diri dengan memuji dirinya agar dipilih oleh rakyat, bahkan mereka tidak mau mengatakan sebagai yang terbaik. Tetapi karena masyarakat mengakui keberadaan dan perjuangan jihadnya yang luar biasa, sehingga masyarakat yang telah mengetahui itulah yang mencalonkan dan merekomendasikannya.<sup>65</sup>

Quthb menolak jika dikatakan dalam masyarakat, daerah dan negara yang semakin luas, orang tidak lagi saling mengenal sehingga calon pemimpin perlu mempromosikan diri agar dikenal orang. Menurutnya kalau ada pergerakan oleh para tokoh Islam pasti masyarakat akan mengenalnya, karena masyarakat Islam itu harus saling berhubungan, saling mengenal dan bersolidaritas antar satu daerah dengan daerah lainnya. Masyarakat akan

---

<sup>64</sup> Sayyid Quthb, *Fikih Pergerakan*, Alih bahasa Abdul Majid, (Yogyakarta: Uswah, 2007), h. 78.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 79.

mengetahui mana pemimpin yang memiliki potensi dan kompetensi, sehingga pantas dicalonkan sebagai pemimpin negara, baik untuk anggota perlemen di pusat maupun daerah atau untuk jabatan eksekutif. Tidak sulit bagi masyarakat untuk mengenal orang-orang yang demikian.<sup>66</sup>

Politik uang sebenarnya membodohi rakyat. Harga suara yang relatif murah, pasti habis dibelanjakan dalam satu hari, tetapi membawa efek yang sangat panjang dalam kepemimpinan suatu daerah. Karena itu masyarakat yang tingkat ekonominya relatif mapan tidak akan mau menerima uang tersebut. Bagi mereka uang Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu merupakan harga yang terlalu murah kalau harus menjual suaranya kepada calon pejabat yang tidak mereka kenal. Bahkan salah-salah bisa dianggap sebagai penghinaan.

Mengingat maraknya politik uang dan kebuntuan usaha pencegahannya selama ini, maka pemilu dan Pemilu harus dikembalikan kepada posisinya yang murni sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan memilih pemimpin ini sangat penting dalam aturan Islam. Masalah politik tidak boleh dianggap sebagai masalah yang kecil dan sepele, melainkan sebuah masalah penting dan mendasar karena berkaitan dengan kehidupan orang banyak (rakyat). Agama Islam sendiri tidak memisahkan antara keduanya dan banyak membahas persoalan politik.

Islam merupakan Agama Samawi terakhir yang datang untuk menyempurnakan agama-agama yang datang sebelumnya. Oleh karena itu sistem ajaran Islam sangat lengkap, ia menyangkut berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek keimanan, syariat (ibadah dan muamalah), akhlak-tasawuf, sistem ekonomi, hukum, politik dan sebagainya. Kesempurnaan agama Islam yang demikian diakui pula oleh HAR Gibb yang mengatakan bahwa: *Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization* (Islam lebih dari sebuah sistem teologi, ia sebuah peradaban yang lengkap).<sup>67</sup>

Salah satu tujuan Islam adalah membentuk satu umat yang terbaik (*khaira ummah*). Allah swt berfirman dalam surah Ali Imran(3): 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، .....

Terjemahnya;

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>67</sup> Omar Hashem, *Kekaguman Dunia Terhadap Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 1.

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah,.....*<sup>68</sup>

Menurut mufasir Ahmad Musthafa al-Maraghi, umat terbaik yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah umat Islam di masa Rasulullah dan para sahabat, karena mereka itu konsisten melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar atas landasan iman yang kuat serta hidup dalam suatu negara yang kuat yang berlandaskan akidah dan syariat Islam. Umat Islam di masa selanjutnya juga dapat dikatakan sebagai umat terbaik, apabila mereka melakukan hal-hal seperti dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan umat saat itu.<sup>69</sup>

Oleh karena Islam merupakan sistem peradaban yang sempurna meliputi urusan agama dan duniawi, sebab Islam menghimpun keduanya, maka Nabi Muhammad saw telah mendirikan agama dan negara Islam. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di Madinah merupakan bukti nyata bahwa sistem politik Islam telah berjalan.<sup>70</sup>

Secara teoritis politik adalah suatu ilmu yang memiliki urgensi dan kedudukan tersendiri secara praktis, politik adalah suatu profesi yang memiliki kehormatan dan manfaat tersendiri karena ia berkaitan dengan usaha mengenai urusan manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Secara sederhana istilah politik dapat diartikan sebagai segala aktifitas ataupun sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan menegakkan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ibnu Qayyim mengatakan "politik yang adil tidak akan bertentangan dengan apa yang ditetapkan syariat, bahkan politik merupakan bagian dari syariat".<sup>71</sup>

Dari uraian di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa konsep Islam tentang Usaha Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memilih calon pemimpin adalah mereka yang diyakini dapat menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya, bukan karena uangnya;
2. Memilih calon pemimpin harus selektif, yakni mereka yang tidak menjadikan agama sebagai buah ejekan dan permainan, yang berwujud

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1993/1994), h. 93.

<sup>69</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafisir al-Maraghi*, Juz 4, Alih bahasa Bahrin Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 32.

<sup>70</sup> Muhammad Dhia'uddin ar-Rayis, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, (Jakarta: Lentera 2002), h. 199.

<sup>71</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Fiqih al-Daulah fi al-Islam*, , Alih bahasa Kathur Suhardi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 124

pengingkaran terhadap nilai-nilai ajaran agama, yang berupa perilaku *money politic*.

3. Setiap orang harus kembali kepada hukum dasar yakni sistem politik yang sesuai dengan ajaran Islam Islam, sebagai wujud dari umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, termasuk menyuruh untuk tidak melakukan *money politic* dan mencegah dari perilaku *money politic*.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan skripsi sebagaimana di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *money politic* dalam Pemilihan Umum sangat mempengaruhi dan menggiring opini masyarakat atau pemilih dalam menentukan pilihan, sehingga pelaku *money politic* dapat memperoleh kemenangan dari praktik *money politic* yang dilakukannya.
2. Dalam Islam, hukum praktik *Money Politic* dianalogikan (diQiyaskan) dengan sogok atau suap dan sogok atau suap dalam Islam adalah merupakan perbuatan yang “haram”, sehingga *Money Politic* dianggap sebagai perbuatah yang tidak dibenarkan dalam Islam dan dihukumkan “Haram”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, *Pemilu dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006)
- Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008)
- Ibnu al-Mansur, *Lisān al-Arab*, (Volume XIV; Beirut: Dar al-Sadir, tt)
- Indra Ismawan, *Money politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999)
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002), h. 22
- Kumorotomo Wahyudi, 2002. *Etika Administrasi Negara*. (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002)
- L. Sumartini, *Money politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004)
- Muhammmad Abdurro'uf al-manawi, *Faidhul Al-qodir syarah jami'usshoghir*, jilid 2, makkatulmukarromah.
- Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pekalongan*” Tahun 2009 (Studi Sosio-Legal-Normatif) h. 6. Suarapublik.co.id/index/index.php?...politik-uang.. diunduh tgl. 12 Desember, 2016
- Syafi'I rahmad, *Al-Hadis Aqidah, ahlaq, Sosial dan Hukum*, Bandung: Penerbit Setia Pustaka bandunmg, 2000.
- Taufik Arbain, *D'idabul(Isasi) Banua Kumpulan Esai Sosial-Politik-Kebijakan*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2014)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara RI, 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintaha Daerah*, (Jakarta: 7 Mei 1999)
- Undang-Undang RI, Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.*, (Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara RI, 2016)